

**PENERAPAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT  
(Studi Putusan Nomor 200.Pid.B/2022/PN.Sgl)**

**Fertina Lase**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya  
[fertinalase@gmail.com](mailto:fertinalase@gmail.com)

**Abstrak**

Tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat adalah suatu tindak pidana terhadap tubuh dengan menyebabkan luka berat dan suatu perbuatan melawan hukum. Salah satu tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu putusan nomor 200/Pid.B/2022/PN.Sgl. Pada putusan tersebut, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. Karena melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan putusan pemidanaan pada tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat pada putusan nomor 200/Pid.B/2022/ PN.Sgl, tidak tepat karena menggunakan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa sesuai dengan fakta kronologis kejadian, keterangan saksi dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan seharusnya menggunakan Pasal 338 jo 53 ayat (1) KUHP yang isinya menyatakan bahwa dalam Pasal 338 KUHP yaitu “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun” dan Pasal 53 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung kemauannya sendiri.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana; Penganiayaan; Luka Berat.

**Abstract**

*Criminal act of assault resulting in serious injury is a crime against the body by causing severe injury and an unlawful act. One of the cases of assault resulting in serious injury that has been examined and adjudicated by the Sungailiat District Court is verdict number 200/Pid.B/2022/PN.Sgl. In this verdict, the perpetrator was sentenced to 2 years in prison for violating Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code. The research method used is normative legal research with approaches including legal regulations, case analysis, and analytical approaches. Data collection was carried out using secondary data obtained through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis used qualitative analysis that is descriptive in nature, and conclusions were drawn using deductive methods. Based on the research findings and discussions, it can be concluded that the application of the sentencing decision in cases of assault resulting in serious injury in verdict number 200/Pid.B/2022/PN.Sgl is not appropriate because it employs Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code. According to the chronological facts of the incident, witness testimony, and evidence presented in the trial, it should have used Article 338 in conjunction with Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code. Article 338 states that “anyone who intentionally takes someone else's life shall be punished for murder, with a maximum prison sentence of fifteen years,” and Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code states that an attempted crime is*

*punishable if the perpetrator's intent is clear through the initiation of the act, and the act is not completed solely due to circumstances beyond their control.*

**Keywords:** *Criminal Act; Persecution; Serious Injury.*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara peraturan. Ini menyiratkan bahwa negara harus bertindak berdasarkan standar sah yang relevan di mana ada individu dari otoritas publik yang bertindak secara terkoordinasi untuk memelihara hukum dengan memaksakan hukuman kepada orang-orang yang mengabaikan peraturan terkait dan standar yang sah dan menjaga kebebasan dasar semua orang. dalam semua dalam mengakui ekuitas yang sah di arena publik. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah sosial muncul dari kerja sama sosial antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam kerja sama tersebut, korespondensi yang dinamis dan berkesinambungan diharapkan dapat membentuk masyarakat yang tertib, aman dan tenteram (Ichwanto, Alfian Maulidin, 2017: 182). Setiap orang harus menghormati dan melindungi hak orang lain, yaitu tidak merampas hak seseorang hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi orang yang tidak menghormati dan mengikutinya akan menanggung akibat perbuatannya. Karena tuntutan inilah kehidupan berubah dan kejahatan menurun. (Chainur Arrasjid, 2014: 4). Salah satu masalah dalam kehidupan sosial yang sering terjadi adalah menyangkut kejahatan kekerasan (Syarifuddin, 2017: 188) Bentuk kejahatan dan kekerasan yang sering merugikan masyarakat antara lain pencurian, pemerasan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan.

Penganiayaan sering terjadi karena sifat manusia yang tidak terkendali baik karena pendidikan yang tidak memadai maupun pengaruh buruk lingkungan sekitarnya. Ada beberapa aturan atau pasal yang berkaitan dengan penganiayaan diklasifikasikan dalam KUHP dan bentuk penganiayaan mempunyai hukuman yang berbeda. Menurut ketentuan KUHP, penganiayaan adalah bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun menimbulkan korban jiwa. Ketentuan hukum pidana tentang

penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan hilangnya nyawa orang lain juga dipandang dapat merugikan korban dan korban sebagai subjek hukum berhak mendapatkan keadilan (Kusuma, N, A., Dewi, A, A, S, L., Widyantara, I, M, M, 2021: 12). Menganiaya adalah pelaku menginginkan dengan sengaja akibat yang ditimbulkan untuk korban merasakan sakit atau luka, hal ini harus dituduhkan kepada tersangka oleh korban dalam bentuk laporan resmi ke kepolisian (Agus Irawan, Nyoman Sujana dan I Ketut, 2019: 342). Pengaturan pidana untuk pelanggaran penyalahgunaan diatur dalam Pasal 351 hingga 358 KUHP. Dalam hal ini pemeriksaan berpusat pada kesalahan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “dengan asumsi bahwa demonstrasi menyebabkan luka berat, orang yang bersalah ditolak dengan penahanan sampai batas tertentu. dari lima tahun”.

Salah satu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dicoba dan dipilih oleh juri dalam pemilihan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 200/Pid. B/2022/PN. Sgl. Para ahli menilai pasal yang seharusnya diberikan kepada pelaku adalah pasal percobaan pembunuhan. Pasal tentang percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 juncto 53 KUHP menyatakan bahwa dalam Pasal 338 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja membunuh roh orang lain, ditegur, karena pengkhianatan dan pengesahan, dengan pidana penjara paling berat lima belas tahun. dan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “usaha untuk melakukan kesalahan dapat dipersalahkan, dalam hal jelas harapan pelakunya dengan memulai demonstrasi dan demonstrasi tidak selesai sampai selesai pada dasarnya mengingat sesuatu yang bebas dari kehendaknya sendiri”. Karena percobaan perbuatan salah, maka menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP, hukuman yang paling berat yang dapat digantungkan pada hukuman yang paling berat untuk kesalahan menurut pasal yang

bersangkutan, kemudian dikurangi 33%. Selanjutnya, pencipta tertarik untuk mengarahkan eksplorasi penggunaan pilihan hukuman untuk demonstrasi kriminal pelecehan yang menyebabkan cedera serius.

Berdasarkan landasan permasalahan tersebut, maka rencana permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan pilihan yang menghukum terhadap suatu tindak pidana pencabulan dapat menimbulkan kerugian yang serius (penyelidikan terhadap pilihan nomor 200/Pid.B/2022/PN. Sgl)? Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami penggunaan pilihan-pilihan yang menghukum terhadap perbuatan salah pencabulan yang mengakibatkan luka berat (penyidikan putusan nomor 200/Pid.B/PN.Sgl). Adapun teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tindak Pidana

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa Perkataan *feit* itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de wekelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat di hukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum, dimana yang sebenarnya dapat di hukum adalah manusia subjek hukum (P.A.F. Lamintang, 1977: 181). Moelijatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (saksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut (Moelijatno, 2015: 59). Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya tentang tindak pidana, yaitu perbuatan dinyatakan dilarang oleh aturan hukum pidana (Roeslan Saleh, 1981: 13). Istilah kesalahan adalah interpretasi dari *strafbaarfeit*, namun sejauh ini tidak ada ide yang masuk akal dari istilah *strafbaarfeit* secara keseluruhan. Andi Hamzah mengungkapkan bahwa suatu perbuatan yang salah adalah demonstrasi manusia yang dicirikan dalam peraturan sebagai demonstrasi yang tidak sah, orang yang seharusnya ditegur akan dianggap bertanggung jawab atas demonstrasi kriminal dengan anggapan dia melakukan

kekeliruan, seseorang melakukan kesalahan jika ketika dia melakukan demonstrasi dilihat dari sudut pandang masyarakat menunjukkan cara pandang yang membakukan atas kesalahan yang dilakukan Andi Hamzah, 1993: 22). Unsur-unsur tindak pidana dibagi dalam beberapa bagian yaitu unsur objektif, dan unsur subjektif.

2. Penganiayaan

Penganiayaan adalah istilah yang sering digunakan untuk kesalahan terhadap tubuh. Bagaimanapun, hukum tidak memberikan pengaturan yang jelas tentang apa yang tersirat dari kejahatan penindasan. Menurut undang-undang, apa yang dimaksud dengan kejahatan penindasan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan atau akhir yang buruk, penderitaan atau cedera (R. Soesilo, 1998: 245). Perbuatan salah penganiayaan adalah memberikan kecenderungan yang mengganggu kepada seseorang, seperti mendorong seseorang agar jatuh, memberikan kecenderungan seperti menjepit atau memukul, menyebabkan luka misalnya memotong atau melukai dengan pisau, dan merugikan kesehatan misalnya membiarkan seseorang menjadi sakit. Kemajuan adalah demonstrasi yang tidak menentu. Pemahaman ini adalah pemahaman dari sudut pandang yang luas, lebih tepatnya yang menyangkut perasaan atau otak. Sementara itu, tindak pidana yang disinggung dalam peraturan berhubungan dengan tubuh manusia (Laden Marpaung, 2005: 5). Adapun unsur-unsur dari penganiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yaitu: rasa sakit pada tubuh, luka tubuh, akibat mana menjadi satu-satunya

3. Luka Berat

Yang dianggap sebagai luka serius pada tubuh adalah infeksi atau luka yang tidak dapat diharapkan untuk sembuh total atau yang dapat membawa kematian; terus-menerus pada saat ini tidak siap untuk menyelesaikan posisi atau pekerjaan; selesai menggunakan salah satu dari lima

deteksi; kudung (rompong), lumpuh, mengembangkan pikiran (pikiran) selama lebih dari sebulan; memotong pendek atau membunuh anak dari perut ibu.

4. Pidanaan

Disiplin adalah kegiatan melawan kesalahan berat seorang individu, dan itu berarti ketidaknyamanan dari kesalahan (disiplin) sebagai upaya yang sah yang dijamin oleh peraturan untuk memaksakan sanksi kepada seseorang yang melalui proses penegakan hukum secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah karena melakukan suatu perbuatan. pelanggaran. Pelanggar hukum diberikan bukan dengan alasan belum melakukan pelanggaran sehingga pelaku kesalahan tidak akan pernah lagi melakukan pelanggaran dan orang lain takut melakukan pelanggaran serupa. Dalam penjelasan tersebut cenderung terlihat bahwa mendisiplinkan tidak direncanakan sebagai upaya pembalasan, melainkan mendisiplinkan bagi pelaku kesalahan serta tindakan preventif terhadap terjadinya pelanggaran serupa (Bambang Waluyono, 2000: 6). Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pidanaan terdapat beberapa teori, yaitu:

- a. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)
- b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)
- c. Teori Gabungan (Vemegings Theorien)

**B. Metode Penelitian**

Kajian yang diarahkan oleh para ilmuwan adalah pengaturan eksplorasi hukum yang melihat studi kepustakaan, khususnya menggunakan informasi opsional yang terdiri dari bahan-bahan penting, opsional dan tersier yang sah menggunakan pendekatan laporan pilihan nomor 1441/Pis. Sus/2019/PN.Mks). Teknik pendekatan eksplorasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi hukum, pendekatan kasus, dan metodologi ilmiah.

1. Pendekatan Resolusi

Pendekatan adalah sebagai tahap awal atau pandangan kita terhadap sesuatu. Istilah pendekatan menyinggung cara pandang terhadap peristiwa suatu siklus

yang masih sangat luas sifatnya. Peraturan dan pedoman adalah pedoman yang disusun yang memuat standar yang membatasi secara keseluruhan dan tidak sepenuhnya diselesaikan oleh lembaga negara atau otoritas yang disetujui melalui metodologi yang ditentukan dalam Peraturan (Pasal 1 angka 2 Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengaturan Peraturan). legislasi). Jadi pendekatan pedoman hukum adalah metodologi yang ditempuh dengan membedah pedoman hukum yang dikaitkan dengan permasalahan hukum. Pendekatan resolusi dilengkapi dengan menganalisis peraturan dan pedoman yang terkait dengan topik ujian. Peraturan dan pedoman yang digunakan oleh pencipta adalah: KUHP dan KUHP.

2. Pendekatan Kasus

Sesuai KBBI, kasus adalah apa yang terjadi atau sesuatu. Pendekatan kasus dilengkapi dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan menjadi pilihan pengadilan yang memiliki kekuatan legitimasi super awet. Terutama dalam kasus-kasus yang telah dipilih secara proaktif, mereka kemudian dianggap memperoleh garis besar standar yang sah dan standar untuk praktik yang sah. Penggunaan pendekatan kasus memerlukan pemahaman tentang alasan-alasan yang sah yang digunakan oleh hakim untuk hadir pada pilihannya.

3. Metodologi Logis

Ujian dalam KBBI Rilis V bersifat ilmiah. Metodologi mendalam adalah salah satu yang bergantung pada sekumpulan artikulasi dan anggapan fonetik dan sosiolinguistik. Bahan hukum diperoleh melalui teknik inventarisasi, peraturan dan pedoman serta karakterisasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Oleh karena itu, prosedur pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah memanfaatkan informasi pilihan yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum esensial, bahan sah pembantu, dan bahan sah tersier.

Alat pemeriksaan dalam buku harian ini adalah, setelah informasi tambahan dikumpulkan, analisis kemudian, pada saat itu, mengikuti informasi yang terhubung dan mengintegrasikannya ke dalam penemuan eksplorasi. Informasi yang dimasukkan adalah penyelidikan pilihan nomor 200/Pid.B/2022/PN.Sgl., yang kemudian akan dipecah dengan menggunakan informasi opsional lainnya.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian dari studi putusan nomor 1441 /Pid.Sus/2019/PN.Mks. yaitu: Menghukum pelaku karena salah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (penyidikan pilihan nomor 200/Pid.B/2022/PN.Sgl) merupakan interaksi hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi penduduk yang bergantung pada pengaturan yang sah serta peraturan dan pedoman yang relevan. Siklus hukum merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang meliputi pemeriksaan, dakwaan, dan penghukuman. Adanya item hukum, khususnya pilihan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum super awet (*incracht*) merupakan indikasi selesainya penyelesaian suatu perkara pelanggaran hukum. Jika Majelis Hakim mencermati pilihan pamungkas, jelas ada pihak yang tidak bisa mengakuinya, baik itu dari pelaku atau penasihat hukum, Pemeriksa Publik, maupun masyarakat umum. Pilihan merupakan sudut pandang yang signifikan dalam penyelesaian kasus pidana. Konsekuensinya, Indonesia tunduk pada kerangka atau hipotesis konfirmasi, khususnya verifikasi Regulasi Negatif (teori negatif *wetteijke bewijs*). Pada tingkat dasar, kerangka kata pengantar ini menegaskan bahwa otoritas yang ditunjuk dapat memaksakan hukuman pada kontribusi jika bukti tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan dan didukung oleh kepercayaan otoritas yang ditunjuk pada bukti (Lilik Mulyadi, 2007: 112).

Pemolisian di Indonesia seharusnya terlihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP dimaknai bahwa dalam aturan acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yakni kenyataan yang menyeluruh dari suatu

perkara pelanggaran hukum secara sah dan patut sehingga sangat dapat ditemukan siapa yang didakwakan. pelakunya bisa disalahkan (Andi Hamzah, 2001: 7-8). Memutuskan dalam menilai dan menengahi serta menyelesaikan suatu perkara yang sedang diatur harus didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang sah atas keadaan itu, peraturan moral dan standar-standar yang halal sebagai suatu pemikiran untuk pilihan mereka atas suatu perkara untuk mempertahankan keadilan, kepastian hukum dan kebebasan yang merupakan tujuan pokok dari hukum yang sebenarnya (Wijayanto dan Heri Firmansyah, 2011: 42) Sering terjadi keganjilan hakim yang menjatuhkan putusan tidak hati-hati dan intensif mengabaikan atau mengabaikan masalah yang diperiksa sehingga pilihan dijatuhkan atau direvisi oleh pilihan di tingkat yang lebih tinggi. Pertimbangan otoritas yang ditunjuk dalam mengejar pilihan untuk menghukum pelaku atas kesalahan penindasan yang menyebabkan luka serius adalah masalah yang menjengkelkan, khususnya efek dari aktivitas pelaku, termasuk aktivitas yang meresahkan daerah setempat, demonstrasi kriminal yang menyebabkan luka serius dan lain-lain. tidak ada penyelesaian antara pelaku dan orang yang bersangkutan.

Pemikiran otoritas yang ditunjuk dalam pilihan harus mencerminkan perasaan adil bagi korban serta kepedulian terhadap pelakunya. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP bahwa pertimbangan majelis hakim tergantung pada pengaturan dan segala sesuatu yang ditunjukkan dalam penilaian perkara. Dengan sebenarnya menyinggung penuntutan, majelis mempertimbangkan realitas yang ditunjukkan dalam pendahuluan *a quo*, dua hal yang substansial dan meyakinkan tentang pembuktian, Pasal 183 ayat (3) KUHP yang menentukan “pejabat yang ditunjuk tidak boleh memaksakan hukuman pada seorang kecuali jika oleh sekurang-kurangnya dua orang Dengan bukti-bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu kesalahan benar-benar terjadi dan bahwa pihak yang bersalah lah yang melakukannya” dan kemudian menetapkan hukuman yang sesuai dengan pertimbangan hukum dari dewan individu dan mereka membebaskan pelakunya. Kaitannya dengan hal ini adalah bahwa



pembuktian yang sah dapat digunakan sebagai bahan pemikiran oleh penguasa yang ditunjuk, khususnya artikulasi pengamat, pedoman dan proklamasi kedekatan. Terlebih lagi, ini juga terkait dengan bukti yang disajikan untuk situasi tersebut. Kesesuaian antara masing-masing bukti tanpa henti akan diperoleh kenyataan-kenyataan yang halal yang menjadi alasan bagi penguasa yang ditunjuk untuk mendapatkan suatu keyakinan.

Menilik pengaturan Pasal 184 ayat (1) KUHP, penulis menilai bahwa alat bukti yang diajukan di awal semuanya sebagai keterangan saksi, pedoman sebagai produk pembuktian dan data yang menunjukkan kehangatan antara satu sama lain. Begitu pula adanya keterkaitan antara pembuktian dengan pembuktian yang diajukan di sidang pendahuluan sehingga menjadi alasan bagi pemikiran juri untuk menyimpulkan bahwa ia secara sah terbukti bersalah melakukan kesalahan di hadapan sidang pendahuluan. Mengenai kenyataan-kenyataan sah yang ditemukan di pengadilan, dalam putusan nya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, kegiatan yang telah dilakukan dan hasil dari kegiatannya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang menimbulkan luka berat sebagaimana dimuat dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “dalam hal demonstrasi mengakibatkan luka berat, tidak patut dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun”. Mengingat adanya penemuan-penemuan sejauh keadaan perkara pengaturan Pemeriksa Publik dalam penuntutan dimana pelakunya dianiaya Pasal 351 ayat (2) KUHP menentukan bahwa “dalam hal demonstrasi mengakibatkan luka berat, tidak tepat untuk memidana penahanan selama 5 (lima) tahun”. Menurut penulis, dalam dakwaan Pemeriksa Publik ada beberapa komponen pasal 351 ayat (2) KUHP yang tidak terpenuhi dari segi urutan perkara dan dari segi pembuktian di Sungailiat.

Pengadilan setempat. Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban nya dalam suatu pasal jika ia tidak memenuhi salah satu unsur pasal tersebut.

1. Siapa pun

Sesuai KBBI, siapa pun siapa. Barangsiapa dalam keadaan ini

menyinggung orang atau pribadi sebagai subjek hukum yang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas setiap perbuatannya karena ia dituduh melakukan perbuatan salah. Selama proses pra-penilaian, pelaku memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam komitmen dengan benar dan tidak ada realitas yang diamati yang menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya dan secara intelektual tidak beruntung. Oleh karena itu, menurut sang pencipta, tidak ada hal-hal yang telah dipuaskan.

2. Melakukan Pelanggaran

Menurut Hooge Raad, penyalahgunaan adalah setiap demonstrasi yang dilakukan dengan sengaja dan membuat siksaan atau melukai orang lain dan secara eksklusif merupakan tujuan individu tersebut dan tindakan ini mungkin bukan kejahatan yang diperlukan yang diperbolehkan. Menyelesaikan pelecehan untuk situasi ini dengan sengaja menyebabkan perasaan buruk (menahan), penderitaan atau cedera. Diduga terkait dengan menuntaskan penindasan, ternyata penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku merupakan demonstrasi yang tidak diperlukannya, hal ini terlihat dari aktivitas yang dilakukan oleh pelaku karena belakangan ini muncul perasaan hina terhadap korban akibat terhadap mentalitas dan aktivitas korban yang menahan dan merusak sepeda motor. pelakunya, sehingga ketika pelakunya mendengar perkataan dari orang yang bersangkutan, pelakunya lari dengan membawa senjata tajam seperti pisau dan martil bergagang kayu kemudian mengayunkan nya ke arah korban seperti biasa. Menurut pembuatnya, unsur-unsur melakukan penganiayaan tersebut tidak bermasalah, karena pelakunya adalah Dedek Saputra Pseudonim Sopian dalam penjelasannya di awal menyatakan bahwa setelah melukai korban biasanya ia lari dan mengamankan korban di Wreck sambil dirugikan, sesuai pencipta pelakunya melakukan kesalahan percobaan pembunuhan

3. Menyebabkan Cedera Serius

Mengingat pengaturan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- a. Menjadi sakit atau mengalami masalah fisik yang tidak memberikan keinginan untuk sembuh sama sekali;
- b. Menyebabkan kematian;
- c. Tidak siap untuk terus menyelesaikan kewajiban jabatan atau mencari pekerjaan;
- d. Kehilangan salah satu dari lima deteksi;
- e. Memiliki cacat serius;
- f. Mengalami kehilangan gerak;
- g. Kesal spekulasi kekuasaan selama lebih dari sebulan;
- h. Pengangkatan janin atau matinya perut wanita.

Sehubungan dengan urutan perkara dalam kriminalitas pemeriksaan umum dan keterangan saksi, keterangan luka dan bukti surat dibawa ke pengadilan. Hal itu cenderung ditunjukkan dengan keluarnya Surat Visum Et Repertum No. 0528/SB/RM/PHBW/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang telah diperiksa dan disahkan oleh dr. Nofi Ani menyimpulkan, pada pemeriksaan luar korban menunjukkan luka yang menyakitkan di kepala, bahu kiri, lengan kiri dan kaki kanan, serta lengan kiri bawah yang rusak. Luka-luka ini disebabkan oleh kekerasan dari benda tajam dan dapat menyebabkan ketidakmampuan bahkan kematian. Berdasarkan pembuktian jurus-jurus yang dilakukan oleh pelakunya, menurut pembuatnya, unsur tersebut telah terpenuhi. Melihat gambaran tersebut, menurut penulis, mengenai unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP masih ada satu unsur yang tidak terpenuhi dan karena salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi. puas, tidak dapat diberikan atau didakwakan terhadap pelakunya, maka Pemeriksaan Umum juga harus mempertimbangkan penuntutan nya dalam Pasal 338 terkait Pasal 53 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa dalam Pasal 338 KUHP “barang siapa dengan sengaja membunuh nyawa orang lain, dihukum mati karena permufakatan jahat, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” dan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “usaha untuk melakukan kesalahan adalah salah, dengan asumsi bahwa harapan pelaku sudah jelas dengan awal demonstrasi dan demonstrasi belum selesai sampai selesai

hanya karena mandiri”, maka perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku selesai.

Dengan tujuan agar kesalahan Pemeriksa Publik dalam memberikan tuntutan juga dapat dipikirkan dan dicurigai oleh pejabat yang ditunjuk atasannya jauh lebih tinggi. Upaya pembunuhan adalah keinginan untuk membunuh nyawa orang lain dan demonstrasi telah dimulai tetapi belum selesai, demonstrasi itu bukan karena keinginan dari orang yang melakukan demonstrasi tetapi karena sesuatu. Kesalahan percobaan pembunuhan diatur dalam Pasal 338 terkait dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP, pasal tersebut memuat hal-hal yang berkenaan dengan percobaan pembunuhan. Pelaku yang terbukti melakukan perbuatan salah sebagaimana disinggung dalam Pasal 338 juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pelanggar karena percobaan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pelanggar yang terbesar hukuman yang dapat ditolak dengan hukuman yang paling ekstrim sesuai dengan pasal yang bersangkutan, kemudian dikurangi sebesar 33%. Jika demonstrasi penjahat percobaan pembunuhan telah memenuhi unsur-unsur demonstrasi sehingga sangat mungkin dianggap sebagai perbuatan salah, unsur-unsurnya adalah:

- a. Siapa saja
- b. Sengaja  
Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “sengaja” atau *opzet* adalah kehendak en wetens sebagaimana pencipta harus berkeinginan (*willen*) untuk melakukan sesuatu dan juga harus memahami (*weten*) hasil dari kegiatannya.
- c. Mencoba Membunuh Nyawa Orang Lain  
Mengenai “melakukan”, komponen “membunuh nyawa orang lain” menyimpulkan bahwa ada konsekuensi yang muncul dari keinginan tulus untuk membunuh nyawa orang lain, di mana akibatnya tidak harus langsung terjadi tetapi bisa muncul nanti.

Dalam situasi ini, penyidik umum dan majelis hakim harus lebih mencermati tindak pidana yang dilakukan oleh para pelakunya. Harus ada pemahaman esensial tentang penindasan dan percobaan pembunuhan.

Karena kegiatan-kegiatan tersebut, meskipun sejenis yaitu menimbulkan luka-luka, keduanya merupakan berbagai demonstrasi dan tetap menyendiri sebagai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan percobaan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 jo. dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP Untuk situasi ini, Penguji Publik dan dewan juri perlu lebih fokus pada urutan kejadian seperti yang diungkapkan oleh para pengamat. Kejaksaan seharusnya sudah memikirkan Pasal 338 yang berkaitan dengan pasal 53 (1) KUHP dalam penuntutan nya agar dalam pendokumentasian gugatan, majelis hakim dapat mengusut kegiatan pelaku. Menurut penciptanya, dalam urutan kejadian, ketika pelaku bergerak ke arah korban dengan membawa senjata tajam jenis golok dan godam seberat 1 kg bergagang kayu dan mengayunkan pedang menggunakan tangan kanannya ke arah orang yang bersangkutan dan memukulnya. bahu kiri, kemudian pelaku mengayunkan pisau ke belakang secara umum sehingga mengenai tangan kanan korban, lutut kanan korban akhirnya pelaku mengayunkan martil sehingga mengenai kepala korban.

Berkenaan dengan pembuktian, seperti yang diungkapkan oleh pengamat, yang mengatakan bahwa ketika korban mengayunkan senjata tajam jenis golok dan godam di kerah baju korban, terjadi penyebaran isyarat “kamu mati” lebih dari satu kali. Sehubungan dengan pemeriksaan atas temuan atas pilihan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 200/Pid. B/2022/PN.Sgl, bahwa Pemeriksa Publik dalam melakukan penuntutan nya dan pejabat yang ditunjuk dalam menjatuhkan pidana yang menimbulkan kerugian berat masih banyak hal yang tidak dipandang sebagai penjatuhan pidana terhadap pelakunya. Dalam pemilihannya, selain memikirkan pengaturan, keterangan saksi, keterangan termohon, dan permintaan pemeriksa publik, dalam vonis monumental terhadap pelakunya, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat yang memberatkan dan memoderasi bagi pelaku kesalahan yang dilakukan. diabaikan terlepas dari apakah dia telah membantah. Selain itu, memaksakan pilihan penghukuman pada pelakunya adalah pekerjaan yang sah untuk

bekerja pada pelakunya melalui sistem penghukuman. Hal ini mengandung arti bahwa cara berpikir menghukum adalah memerintahkan pelaku kesalahan sehingga setelah terpidana keluar dari penjara, dia akan benar-benar ingin mengusahakan dirinya sendiri dan tidak diragukan lagi tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Sehubungan dengan beban hukuman terhadap pelakunya, maka penting untuk mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri pelaku dalam disposisi pelaku secara konsisten lokal dan hal-hal yang ditemukan selama siklus hukum, terlebih dahulu melihat hal-hal yang memberatkan.

Dari segi pemeriksaan dan perbincangan, penulis telah memaknai bahwa pejabat yang ditunjuk dan pemeriksa publik harus menitikberatkan pada penggunaan pilihan-pilihan yang menghukum terhadap perbuatan salah yang mengakibatkan luka berat, beberapa hal yang menjadi siklus di pengadilan, khususnya di pengadilan. terhadap tuduhan penyidik umum, pernyataan kurungan, keterangan saksi, hal-hal yang mengganggu dan memoderasi hal-hal tersebut, tidak sepenuhnya bermuara pada telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, maka hakim menjatuhkan pidana kepada pelakunya dengan Pasal 351 bagian (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal sentral yang perlu dilakukan pencipta dalam proposal ini adalah seperti yang diungkapkan dalam perincian masalah, untuk lebih spesifik bagaimana mengajukan pilihan mengutuk kesalahan penindasan yang menyebabkan cedera serius (penyelidikan pilihan nomor 200/Pid.B /2022/PN.Sgl). Motivasi di balik pemeriksaan ini adalah untuk menyadari dan memahami penggunaan hukuman pilihan untuk demonstrasi kriminal penindasan yang menyebabkan luka serius dalam sanksi Crook yang mengesankan bagi pelaku pelanggaran yang menyebabkan luka serius. Penulis menemukan hal yang masuk akal bahwa Pemeriksa Publik mempertimbangkan Pasal 338 terkait Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam tuntutan nya dan masih banyak hal yang tidak diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana.



#### **D. Penutup**

Berdasarkan temuan pemeriksaan dan perbincangan, maka dapat diduga bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penghentian tindak pidana demonstrasi dalam keadaan meresahkan (pilihan penyidikan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sab) merupakan keputusan hakim. pertimbangan dari segi yuridis dan non yuridis. Secara yuridis, pertimbangan pejabat yang ditunjuk dapat dipastikan bahwa tergugat Zainal Abidin Wadah Yusuf dan Erwin Wadah Rusli terbukti melakukan tindak pidana perampokan dalam keadaan mengenaskan sehingga menimbulkan kerugian finansial yang memakan korban jiwa sebesar Rp32.016.000,- secara non yuridis pihak pengirim memberikan wacana hormat dalam pertemuan tersebut dan tidak pernah memberikan penolakan, menurut penulis hukuman yang diberikan kepada penipu tidak sesuai, dengan alasan bahwa tergugat telah terbukti melakukan perbuatan salah yaitu perampokan selama berada di suatu syarat keikutsertaan yang dilihat dari unsur-unsurnya, urutan perkaranya, keterangan saksi-saksi, dan barang bukti bahwa suatu peristiwa telah terjadi dalam pertemuan itu sehingga hukuman yang dipaksakan oleh penguasa yang ditunjuk kepada pihak yang berperkara tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku yang telah dilakukan. perbuatan salah dalam Pasal 363 ayat (1) (4) dan (5) KUHP. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pencipta menyarankan agar kebijakan Majelis Hakim dalam menangani perkara pidana hendaknya dipilih secara wajar dengan memperhatikan realitas yang ada dalam persidangan sehingga dapat dipahami keadilan.

#### **E. Daftar Pustaka**

Agus Irawan, Nyoman Sujana dan I Ketut. 2019. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang" Vol. 1, Nomor 3.

Arrasjid, Chainur. 2014. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

Hamzah, Andi. 1933. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hamzah, Andi. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Ichwanto, Alfian Maulidin. 2017. "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam" Vol. 20 Nomor 1.

Kusuma, N, A., Dewi, A, A, S, L., Widyantara, I, M, M. 2021. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat". Vol. 3, Nomor 1.

Lamintang, P.A.F. 1977. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Adititya Paramita.

Marpaung, Laden. 2005. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya). Jakarta: Sinar Grafika.

Moelijatno. 2015. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Mulyadi, Lilik. 2007. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana-Teori, Praktik, Teknikpenyusunan dan permasalahannya, Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Adititya Bakti.

Prodjodikoro, Wirjono. 2009. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Rafika Aditama.

Roeslan Saleh. 1981. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.

Soesilo, R. 1998. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya. Bogor: Politeia.

Syarifuddin. 2017. Kriminologi. Semarang: Pustaka Magister.

Waluyono, Bambang. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.